



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang cerai gugat sebagai berikut antara pihak-pihak;

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxx, Desa xxxx, RT. 001, RW. 001, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "**Penggugat**";

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada register Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Lbj., tanggal 21 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2006 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 18 Desember 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Pasir Panjang selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2010;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 7 (tujuh) tahun, perempuan, sekarang anak tersebut hidup bersama Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat yang suka cemburu yang tidak jelas, serta sering ringan tangan yaitu memukul Penggugat sampai-sampai pada satu waktu Tergugat membacok kepala Penggugat dengan parang sehingga Penggugat pingsan dan luka hingga dijahit sampai 7 jahitan di kepala Penggugat;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut pada poin 4 di atas Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan xxxx dan setelah Penggugat 1 minggu di rumah orang tua Penggugat, maka orang tua Penggugat memanggil Tergugat dan orang tuanya ke Menjaga guna moyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali sebagai suami isteri dan kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke kediaman bersama di xxxxx;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berada di Pasir Panjang 2 (dua) bulan kemudian terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih dendam terhadap Penggugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat sambil mengusir Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai dengan sekarang ini terjadi pisah selama 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah tersebut, Tergugat beberapa kali datang kepada Penggugat di Menjaga dengan maksud untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat sudah tidak bisa rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat sudah sangat ketakutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(trauma) dan penggugatsangat khawatir akan keselamatan jiwa Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan menurut Penggugat jalan yang terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;
9. Bahwa Penggugat adalah oarang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Apabila biaya (prodeo) dalam DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tidak ada maka mohon diterima sebagai prodeo murni;
10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidaair :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, Tergugat hadir pada sidang pertama sedangkan sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diumumkan dalam sidang pertama, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, juga telah ditempuh upaya mediasi dengan hakim mediator Ahmad Imron, S.HI., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar diijinkan untuk beracara secara cuma-cuma dengan alasan Penggugat adalah seorang yang miskin;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Lbj tanggal 11 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : xxxxx tertanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx, diketahui oleh Camat xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx tanggal 18 Desember 2010 setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping Penggugat mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkandua orang saksi sebagai berikut:

**SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat;

**SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing Saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

## Saksi I :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan pernah juga masalah ekonomi;
- ⇒ Bahwa Tergugat pernah membacok Penggugat sampai kepala Penggugat terluka dan dijahit, saksi tahu sendiri luka bekas pemukulan tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi pernah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setelah 2 (dua) bulan rukun, Tergugat mengulangi kembali perbuatan tersebut, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang terhitung sudah 3 (tiga) tahun;
- ⇒ Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan ;

## Saksi II :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis beberapa bulan, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

⇒ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pernah membacok kepala Penggugat dengan parang sampai luka 7 (tujuh) jahitan, saksi juga melihat bekas luka tersebut;

⇒ Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama, akan tetapi pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah diumumkan dalam sidang pertama, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, agar kembali hidup bersama dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
- b. bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat yang sering cemburu yang tidak jelas, masalah ekonomi, serta sering ringan tangan yaitu memukul Peggugat sampai-sampai pada satu waktu Tergugat membacok kepala Peggugat dengan parang sehingga Peggugat pingsan dan luka hingga dijahit sampai 7 jahitan di kepala Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Peggugat telah mengajukan bukti (P.1) yang berupa Surat Keterangan tidak mampu dan bukti (P.2) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Peggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 berkaitan dengan keterangan tidak mampu Peggugat dan domisili Peggugat, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut bernilai akta otentik oleh karenanya bukti P.1 tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.1 ini, maka telah terbukti Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah berkaitan dengan status Peggugat sebagai istri Tergugat, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut bernilai akta otentik dan oleh karenanya bukti P.2 tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 15 Juli 2006, sehingga Penggugat dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengenai perceraian tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut di sumpah, memberikan keterangan dipersidangan, diperiksa secara terpisah (satu per satu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling berselisih dan bertengkar;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih disebabkan karena Tergugat yang sering cemburu yang tidak jelas, masalah ekonomi, serta Tergugat sering ringan tangan yaitu memukul Penggugat
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
4. bahwa nasehat yang dilakukan oleh Majelis, Mediator dan keluarga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dekat hubungannya dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

*Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 3 (tiga) tahun lebih serta Penggugat juga sudah tidak menginginkan perkawinannya dipersatukan, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1) kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti sebagai orang miskin, maka berdasarkan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Mengingat segala ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan serta hukum syara` yang berlaku berkaitan dengan perkara ini”;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriyah, dengan susunan Majelis MOH. RIVAI, S.HI., selaku Ketua Majelis, Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A., dan HARIFA, S.EI., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dibantu oleh AZRIADDIN, S.Ag., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.,  
RIVAI, S.HI.,**

**MOH.**

**HARIFA, S.EI.,**

Panitera Sidang

**AZRIADDIN, S.Ag.**

### Perincian Biaya:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Meterai      | : Rp. 6.000,-  |
| 3. Redaksi      | : Rp. 5.000,-  |
| Jumlah          | : Rp. 61.000,- |